



**PERAN FORUM KEMITRAAN POLISI DAN MASYARAKAT (FKPM)
DALAM PELAYANAN PEMECAHAN MASALAH KEAMANAN DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT (KAMTIBMAS)**

**(STUDI KASUS DI DESA GENTENG KULON KECAMATAN GENTENG
KABUPATEN BANYUWANGI)**

*The Role of FKPM to The Problem Solving Services of Peace and Order Society
(Case Study at Genteng Kulon Village Genteng as Subdistict of Banyuwangi)*

SKRIPSI

Oleh

Luhung Lareh Waruju

NIM 090910201080

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2016



**PERAN FORUM KEMITRAAN POLISI DAN MASYARAKAT (FKPM)
DALAM PELAYANAN PEMECAHAN MASALAH KEAMANAN DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT (KAMTIBMAS)**

**(STUDI KASUS DI DESA GENTENG KULON KECAMATAN GENTENG
KABUPATEN BANYUWANGI)**

The Role of FKPM to The Problem Solving Services of Peace and Order Society

(Case Study at Genteng Kulon Village Genteng as Subdistict of Banyuwangi)

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Administrasi Negara (S1) dan mencapai gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Oleh

Luhung Lareh Waruju

NIM 090910201080

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2016

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah saya panjatkan puji syukur kepada Allah Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmatserta karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh pengorbanan dan doa-doa tulus tiada henti dari orang-orang tersayang. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. **Para orang tuaku Ibunda Esti Kawuri dan Bapak Tukiji Faiz yang telah membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayang, semangat, motivasi, nasihat dan doa yang tiada henti selama ini.**
2. **Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi, yang telah mendidik, memberikan ilmu dan bimbingan yang sangat berarti.**
3. **Kekasihku Dian Ferasari yang telah menemani dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dari awal hingga akhir.**
4. **Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang kubanggakan.**

MOTTO

“Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu tetapi ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu tetapi ia buruk bagimu, dan Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui.” (QS. Al-Baqarah,216)¹

"Bukan yang paling kuat yang bisa bertahan hidup, bukan juga yang paling pintar. Yang paling bisa bertahan hidup adalah yang paling bisa beradaptasi dengan perubahan."(Charles Darwin)²

"Intelligence plus character, that is the goal of true education"
(Martin Luther King)³

¹Kitab Al-Quran

²<http://kantinbisnis.blogspot.com/p/wisdom.html>

³http://jagokata.com/kutipan/dari-martin_luther_king.html

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Luhung Lareh Waruju

NIM : 090910201080

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: “Peran Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) dalam Pelayanan Pemecahan Masalah Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)(Studi kasus di Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi)” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun, serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27Oktober 2016

Yang menyatakan,

Luhung Lareh Waruju

NIM 090910201080

SKRIPSI

**PERAN FORUM KEMITRAAN POLISI DAN MASYARAKAT (FKPM)
DALAM PELAYANAN PEMECAHAN MASALAH KEAMANAN DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT (KAMTIBMAS)**

**(STUDI KASUS DI DESA GENTENG KULON KECAMATAN GENTENG
KABUPATEN BANYUWANGI)**

The Role of FKPM to The Problem Solving Services of Peace and Order Society

(Case Study at Genteng Kulon Village Genteng as Subdistict of Banyuwangi)

Oleh

Luhung Lareh Waruju

NIM 090910201080

Pembimbing:

Dosen Pembimbing I : Dr. Anastasia Murdyastuti, M. Si

Dosen Pembimbing II : Dra. Inti Wasiati MM

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Peran Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) dalam Pelayanan Pemecahan Masalah Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) Studi kasus di Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

Hari, tanggal: Jumat, 30 September 2016

Tempat: Ruang Ujian Skripsi AN Lt.II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Drs. Abdul Kholiq Azhari M.Si
NIP. 195607261989021001

Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si
NIP. 195805101987022001

Anggota Tim Penguji

1. Dra. Inti Wasiati, MM ()
NIP. 195307311980022001
2. Drs. Anwar, M.Si ()
NIP. 196306061988021001
3. Hermanto Rohman, S.Sos, MPA ()
NIP. 197903032005011001

Mengesahkan,

Dekan

Dr. Ardiyanto, M. Si
NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

Peran Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) dalam Pelayanan Pemecahan Masalah Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) (Studi kasus di Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi). Luhung Lareh Waruju; 090910201080; 2016; 76halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara; Jurusan Ilmu Administrasi; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Peran Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) dalam Pelayanan Pemecahan Masalah Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) di Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, suatu organisasi dituntut untuk lebih peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi agar dapat meningkatkan pelayanan yang diberikan. Dalam hal ini adalah pelayanan pemecahan masalah keamanan dan ketertiban yang dilakukan oleh institusi Kepolisian. Setelah diterapkannya Perpolisian Masyarakat maka tercipta ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberian pelayanan oleh Kepolisian. Polisi dan masyarakat bermitra dalam wadah FKPM untuk mewujudkan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Peneliti melakukan penelitian di Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, khususnya pada FKPM Desa Genteng Kulon. Fokus penelitian ini adalah pada pelayanan pemecahan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat, hal ini karena peneliti ingin mengetahui bagaimana FKPM sebagai bentuk kemitraan antara Polisi dan Masyarakat dalam menjalankan perannya.

Tujuan penelitian peran FKPM dalam pelayanan pemecahan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Genteng Kulon ini bertujuan agar FKPM dapat lebih meningkatkan atau memperbaiki peran dalam memberikan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat khususnya warga Desa Genteng

Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Jember. Pada perkap nomor 7 tahun 2008 pasal 7 ayat 4 menyebutkan bahwa “Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang aman, tertib dan tenteram, warga masyarakat diberdayakan untuk ikut aktif menemukan, mengidentifikasi, menganalisis dan mencari jalan keluar bagi masalah-masalah yang mengganggu keamanan, ketertiban dan masalah sosial lainnya. Masalah yang dapat diatasi oleh masyarakat terbatas pada masalah yang ringan, tidak termasuk perkara pelanggaran hukum yang serius”.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan informan menggunakan *purposive sampling*. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2015 hingga Februari 2016 di Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. Sumber data yang digunakan menggunakan sumber data sekunder dan primer, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan metode wawancara, observasi atau dokumentasi. Pada penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis interaktif lalu untuk memeriksa keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dengan sumber.

PRAKATA

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Esa, atas segala rahmat, karunia serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: “Peran Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) dalam Pelayanan Pemecahan Masalah Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS)(Studi kasus di Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dan dapat berjalan dengan lancar tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Dr. Edy Wahyudi, S.sos, MM selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Drs. Abdul Kholiq Azhari M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang sering memberikan arahan serta semangat dalam menyusun skripsi ini.
4. Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember serta selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan nasehat, bimbingan, dukungan, saran, pikiran, waktu dan kesabaran yang penuh dalam menyusun skripsi ini.

5. Dra. Inti Wasiati selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing, meluangkan waktu, pemikiran dan pengarahan demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.
6. Dosen-dosen dan segenap karyawan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik yang memberi ilmu pengetahuan dan bantuan selama penulis kuliah.
7. Pihak instansi Kantor Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan bantuan baik secara lisan maupun tertulis demi kelancaran penyelesaian skripsi ini.
8. Anggota FKPM Genteng Kulon yang tak henti-hentinya memberikan informasi serta saran ketika saya melakukan penelitian.
9. Bapak Rocky Cahyo selaku Bhabinkamtibas Genteng Kulon yang selalu membantu saya ketika melakukan penelitian di Desa Genteng Kulon.
10. **Saudara-saudaraku keluarga besar Sastro yang telah memberikan dukungan yang tidak dapat dihitng dengan materi.**
11. **Kekasihku Dian Ferasari yang selalu menemani, saling mengingatkan, memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi berupa tenaga, waktu dan pemikiran, dari awal pembuatan hingga akhir.**
12. **Teman-teman seperjuanganku mahasiswa Prodi Administrasi Negara 2009 yang saling memberikan dukungan, saran dalam penyusunan skripsi, dan menunggu dosen bersama-sama untuk bimbingan.**


Semoga amal baik semua pihak yang sudah membantu penulis akan mendapat balasan dari Allah Yang Maha Esa, penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak. Amin.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
1.3.1 Tujuan Penelitian	12
1.3.2 Manfaat Penelitian	13
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Landasan Teori	14
2.2 Konsep Administrasi Publik	15
2.2.1 Pengertian New Public Service.....	17
2.3 Konsep Pelayanan Publik	22
2.4 Konsep Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	24
2.5 Konsep Polisi	25

2.6 Konsep Kemitraan	27
2.6.1 Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat.....	29
2.7 Konsep Peran.....	30
2.7.1 Peran Pemerintah.....	31
2.8 Konsep Desa	33
2.8.1 Masyarakat.....	34
BAB III. METODE PENELITIAN.....	36
3.1 Jenis Penelitian.....	36
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	37
3.3 Sumber dan Jenis Data.....	37
3.4 Teknik Penentuan Informan	38
3.5 Teknik Pengumpulan data	40
3.6 Metode Analisis Data	43
3.7 Keabsahan Data	45
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	47
4.1 Deskripsi Daerah Penelitian.....	47
4.1.1 Letak dan Keadaan Geografis.....	47
4.1.2 Kependudukan	48
4.1.3 Data Penduduk Desa.....	49
4.1.4 Data Penduduk menurut golongan umur	49
4.1.5 Data Pendidikan Penduduk Desa.....	50
4.1.6 Data Mata Pencarian Penduduk Desa.....	51
4.1.7 Struktur Organisasi Lembaga Pemerintah Desa genteng Kulon..	52
4.2 Hasil Penelitian Mengenai Peran Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) dalam Pelayanan Pemecahan Masalah Keamanan dan Ketertiban di Desa Genteng Kulon Kabupaten Banyuwangi	55
4.2.1 Struktur hierarki POLRI-FKPM	57
4.2.2 Mekanisme pemecahan masalah kamtibmas oleh FKPM	58
4.2.3 Dasar penyebab masalah kamtibmas dipecahkan oleh FKPM	62

4.2.4 Kriteria dan kondisi masalah kamtibmas yang dapat dipecahkan FKPM.....	65
4.2.5 Dasar legalitas peran FKPM dalam memecahkan masalah kamtibmas.....	67
4.2.6 FKPM melibatkan tokoh, keluarga, RT/RW dan masyarakat.....	69
4.2.7 Tahapan pemecahan masalah kamtibmas oleh FKPM.....	70
BAB V. PENUTUP.....	75
5.1 Kesimpulan.....	75
5.2 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Data Pemecahan Masalah Desa Genteng Kulon tahun 2013-2014 oleh FKPM.....	11
1.2 Data Pemecahan Masalah Desa Genteng Kulon tahun 2013-2014 oleh Polres Genteng	11
4.1 Data Penggunaan Lahan Desa Genteng Kulon	48
4.2 Data Penduduk Desa Genteng Kulon.....	49
4.3 Data Penduduk menurut golongan umur Desa Genteng Kulon.....	49
4.4 Data Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Genteng Kulon	50
4.5 Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Genteng Kulon.....	51
4.6 Susunan Kepengurusan dan Anggota FKPM Desa Genteng Kulon.	53
4.7 Contoh Beberapa Masalah Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Desa Genteng Kulon.....	64
4.8 Peran pelayanan pemecahan masalah oleh FKPM	74

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia	4
2.1 Pelayanan sebagai proses	22
3.1 Skema Model Analisis Interaktif	43
4.1 Struktur Organisasi Lembaga Pemerintah Desa Genteng Kulon	52
4.2 Struktur hierarki POLRI-FKPM	57
4.3 Mekanisme pemecahan masalah kamtibmas oleh FKPM.....	60
4.4 Mekanisme pelimpahan masalah kamtibmas oleh Kepolisian	61

DAFTAR LAMPIRAN

- A. Surat Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Jember.
- B. Surat Izin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi.
- C. Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perpolisian Masyarakat
- D. Data Pemecahan Masalah oleh FKPM Genteng Kulon dan Polsek Genteng (Bhabinkamtibmas Genteng Kulon) 2013 dan 2014.
- E. Catatan kasus yang pernah ditangani oleh FKPM Genteng Kulon.
- F. SOP Bhabinkamtibmas Polres Banyuwangi.
- G. Pedoman Wawancara.
- H. Transkrip Wawancara.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Van Vollenhoven (dalam Sadjijono 2005:64) dengan teorinya yang dikenal “catur praja”, Pemerintah dalam arti luas (*bewindvoering* atau *regeren*) meliputi empat kekuasaan, yakni: membuat peraturan (*regelgeven*), pemerintah atau pelaksana (*bestuur*), peradilan (*rechtspaark*), dan polisi (*politie*). Di dalam teori “catur praja” memunculkan adanya pembagian kekuasaan di dalam menjalankan pemerintahan atau negara, dan menempatkan kekuasaan polisi (kepolisian) dalam suatu kekuasaan tersendiri di luar kekuasaan eksekutif. Munculnya konsep ini, karena tugas dan tujuan pemerintah atau negara tidak lagi hanya membuat dan mempertahankan hukum dan tidak hanya melaksanakan undang-undang atau untuk menyelenggarakan kepentingan umum, artinya suatu negara dijalankan oleh alat pemerintah (*bestuurorgaan*) yang meliputi badan pemerintah yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk bertindak atas nama negara atau pemerintah, dan badan pemerintahan sebagai satu kesatuan hukum yang dilengkapi kewenangan untuk memaksa. *Politie* berfungsi sebagai pengawas secara preventif yakni memaksa penduduk suatu wilayah untuk mentaati ketertiban hukum serta mengadakan penjagaan sebelumnya (*preventif*), agar tata tertib dalam masyarakat tersebut tetap terpelihara. <https://ridhamujahidamudilumuddin.wordpress.com/2016/03/31/teori-teori-hukum-administrasi-negara/> (diakses pada tanggal 5 Oktober 2016).

Keamanan dan ketertiban merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi setiap warga negara, oleh karenanya pemerintah selaku pemegang kekuasaan memiliki tanggungjawab untuk mewujudkannya. Berbicara mengenai keamanan dan ketertiban maka menurut teori “catur praja” merupakan kekuasaan yang dipegang oleh kepolisian. Pemerintah harus mampu melindungi semua warga

negara seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat, yang berbunyi yaitu “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Dalam pernyataan diatas pemerintah sebagai aparatur negara harus dapat melindungi warga negaranya, serta memberikan rasa aman dan tertib pada setiap warga negaranya. Jadi dapat disimpulkan bahwa perlindungan oleh aparatur negara terhadap warga negara merupakan kewajiban dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk kebutuhan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pengertian keamanan dan ketertiban masyarakat menurut Pasal 1 undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 dikatakan bahwa pengertian Kamtibmas adalah keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terciptanya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi potensidan kekuatanmasyarakat dalam menangkal, mencegah, dan mengurangi segala bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yakni pasal 30 ayat (4) UUD 1945, pasal 6 ayat (1) ketetapan MPR RI No.VII/MPR/2000, dan pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002, disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan terutama di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakkan hukum (Rahardi, 2007:25). Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 2 Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara pada Pasal 4 menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan


untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Berdasarkan undang-undang tersebut maka jelaslah bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat sepenuhnya merupakan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada eksistensinya Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak dikeluarkannya TAP MPR Nomor 6 dan 7 tahun 2000 serta UU nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri maka kewenangan Kepolisian menjadi begitu besar karena seluruh permasalahan keamanan dan ketertiban dalam negeri menjadi kewenangannya. Mengingat sejarah bahwa sebelumnya Kepolisian merupakan subordinasi dari ABRI, maka kewenangan yang besar ini menjadi beban. Kewenangan yang sangat besar ini pada akhirnya menjadi beban sejarah internal. Pasca pemisahan diri dari TNI dan dengan sumber daya yang terbatas lalu kemudian stigma masyarakat yang mencitrakan polisi masih bersikap militeristik, hirarkis kaku, anti kritik serta mengedepankan cara-cara represif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Oleh karena itu Kepolisian perlu segera berbenah guna menepis stigma yang melekat serta perbaikan kualitas pelayanan maka dipandang adanya keharusan melakukan reformasi.

Reformasi kepolisian sejalan dengan era reformasi pemerintahan negara dan bangsa lebih ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih berkualitas, terutama berkaitan dengan tugas polisi sebagai pelindung, pengayom dan pelayan maupun penegak hukum secara adil berlandaskan HAM. Reformasi ini harus dilakukan oleh Kepolisian mengingat setelah sebelumnya didorong oleh keberadaan UU Nomor 2 Tahun 2002 yang lalu kemudian disempurnakan dengan terbitnya Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2008. Maka selanjutnya model perpolisian yang diaplikasikan harus berubah menjadi polisi yang demokratis, yakni mau menerima dan mendengar apa yang menjadi kebutuhan dan harapan masyarakat. Ketika mendapati permasalahan yang terjadi, maka masyarakat dapat turut serta dalam penentuan dan pengambilan

keputusan saat menemui masalah-masalah sosial atau hukum terkait keamanan dan ketertiban dilingkungannya. Polisi dalam model ini lebih berfungsi sebagai fasilitator, narasumber dan pengendali terhadap penyimpangan hukum dalam pelaksanaannya.

Perubahan ini juga didorong oleh fakta bahwa telah terjadi ledakan jumlah penduduk di Indonesia yang berlangsung dari tiap tahun ke tahun. Kenyataan ini pada akhirnya menghadapkan kepolisian pada konsekuensi logis untuk menerapkan pendekatan baru guna menjawab permasalahan yang ada, agar dapat mengatasi ketimpangan yang terjadi. Langsung saja kita melihat tabel grafik peningkatan jumlah populasi penduduk Indonesia yang sumber datanya diambil dari Badan Sensus Penduduk.



Gambar 1.1 Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia

Sumber: <http://technoupdate27.blogspot.co.id/2015/02/data-jumlah-penduduk-indonesia-terbaru.html>

Menghadapi kenyataan ledakan penduduk seperti yang digambarkan di atas maka Kepolisian mengeluarkan program Perpolisian Masyarakat. Dikeluarkannya Perkap Nomor 7 Tahun 2008 adalah untuk menindaklanjuti kenyataan bahwa jumlah polisi tidak ideal seperti yang seharusnya. Penerapan

program ini didasari oleh fakta bahwa jumlah anggota polisi yang ada selalu tidak sebanding dengan jumlah penduduk atau bahkan gap yang tercipta tiap tahun semakin meningkat, hal ini seperti tertuang pada pasal 5 ayat 1 perkap nomor 7 tahun 2008 yang menyatakan bahwa

“Jumlah anggota Polisi di Indonesia bila dibandingkan dengan jumlah penduduk akan selalu tidak berimbang atau bahkan semakin ketinggalan, sehingga untuk mencapai ratio ideal (1:400) akan dibutuhkan waktu yang lama. Sementara, ratio Polisi dan penduduk yang ideal pun tidak merupakan jaminan dapat terwujudnya Kantibmas. Membangun kemitraan dengan masyarakat adalah strategi yang tepat untuk mengatasi kesenjangan ini. Menutupi kekurangan personel Polri akan lebih efisien dengan penambahan kekuatan melalui pelibatan warga masyarakat sebagai mitra yang setara.”

Model penyelenggaraan Kepolisian tersebut populer dengan sebutan “*Community Policing*” atau Perpolisian masyarakat dan bisa juga disebut Pemolisian masyarakat. Menurut ketentuan umum Pasal 1 Perkap Nomor 7 tahun 2008 bahwa “*Community Policing*” diterjemahkan sebagai Pemolisian masyarakat atau Perpolisian masyarakat atau disingkat Polmas. “*Policing*” dapat diartikan sebagai perpolisian yaitu segala hal ikhwal tentang penyelenggaraan fungsi kepolisian, tidak hanya menyangkut operasionalisasi (taktik/teknik) fungsi kepolisian tetapi juga pengelolaan fungsi kepolisian secara menyeluruh mulai dari tataran manajemen puncak sampai dengan manajemen lapis bawah, termasuk pemikiran filsafati yang melatarbelakanginya atau pemolisian yaitu pemberdayaan segenap komponen dan segala sumber daya yang dapat dilibatkan dalam pelaksanaan tugas atau fungsi kepolisian agar mendapat hasil yang lebih optimal. “*Community*” diterjemahkan komunitas dapat diartikan sebagai sekelompok warga atau komunitas yang berada di dalam suatu wilayah kecil yang jelas batas-batasnya, batas wilayah komunitas dapat berbentuk RT, RW, Desa, Kelurahan.

Menurut pasal 1 ayat 7 Perkap Nomor 7 tahun 2008 menyatakan bahwa Polmas adalah penyelenggaraan tugas kepolisian yang mendasari kepada pemahaman bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak mungkin dilakukan oleh Polri sepihak sebagai subjek dan masyarakat sebagai objek,

melainkan harus dilakukan bersama oleh Polisi dan masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat melalui kemitraan Polisi dan warga masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan permasalahan dimasyarakat, mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi permasalahannya dan mampu memelihara keamanan serta ketertiban di lingkungannya.

Keterlibatan masyarakat merupakan semangat utama Polmas yakni sesuai dengan tujuan Polmas yang tertuang pada pasal 7 Perkap Nomor 7 Tahun 2008 menyatakan bahwa.

“Tujuan Polmas adalah terwujudnya kemitraan polisi dan masyarakat yang didasari kesadaran bersama dalam rangka menanggulangi permasalahan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat guna menciptakan rasa aman, tertib dan tenang serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Upaya menanggulangi permasalahan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup rangkaian upaya pencegahan dengan melakukan identifikasi akar permasalahan, menganalisis, menetapkan prioritas tindakan, melakukan evaluasi dan evaluasi ulang atas efektifitas tindakan. Kemitraan polisi dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mekanisme kemitraan yang mencakup keseluruhan proses manajemen, mulai dari perencanaan, pengawasan, pengendalian, analisis dan evaluasi atas pelaksanaannya. Kemitraan tersebut merupakan proses yang berkelanjutan.”

Kesetaraan peran polisi dan masyarakat dalam pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan diharapkan terwujud apabila polisi selalu dekat dan bersahabat dengan masyarakatnya. Dalam upaya mewujudkan polisi sipil yang dekat dengan rakyat, maka tentunya rakyat disekitar polisi harus didekati dan diperhatikan keberadaannya. Tugas pemolisian masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah yaitu Negara karena pada hakekatnya keamanan Negara merupakan kondisi dinamis dan prasyarat bagi suatu bangsa dalam pelaksanaan pembangunan. (Rahardi 2007:179)

Nilai demokrasi sudah seharusnya diadopsi oleh lembaga Kepolisian dalam melaksanakan tugas serta wewenangnya, hal ini terkait pada prinsip keadilan berlandaskan HAM yang harus menjadi dasar acuan Kepolisian. Sebagai

lembaga negara sudah seharusnya Kepolisian lebih mengutamakan kepentingan serta kebutuhan masyarakat secara umum, oleh karenanya pelibatan masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban dilingkungannya merupakan suatu keharusan. Keharusan disini mengingat bahwa dengan terlibatnya masyarakat akan memudahkan polisi dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban karena masyarakat sendiri yang paling tahu dan mengenali lingkungannya, dengan menjalin komunikasi dua arah yang berkesinambungan melalui diskusi atau musyawarah yang dilakukan di dalam forum.

Dorongan untuk menerapkan Perpolisian Masyarakat salah satunya adalah berkaitan dengan isu di atas, kepolisian memiliki harapan agar masyarakat terlibat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, atas dasar itu maka dibentuklah FKPM sebagai organisasi kemasyarakatan yang diharapkan mampu menunjang penyelenggaraan fungsi kepolisian. Pada penelitian ini memfokuskan pada fungsi polisi untuk pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat, dalam kaitannya adalah memecahkan masalah keamanan dan ketertiban yang dilakukan bersama masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam memecahkan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat telah dijamin oleh Kepolisian sebagaimana telah diatur dalam Perkap nomor 7 tahun 2008. Masalah yang dapat diatasi terbatas pada masalah yang ringan, tidak termasuk perkara pelanggaran hukum yang serius contohnya seperti pemerkosaan, pembunuhan atau terkategori pidana berat lainnya.

Gagasan mendasar dibentuknya FKPM seperti yang tertuang pada Perkap Nomor 7 tahun 2008 adalah untuk menjadi mitra sejajar bagi kepolisian dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya. Semangat ini didasari oleh harapan bahwa dengan adanya partisipasi masyarakat akan dapat mempermudah petugas kepolisian dalam menjalankan tugas dan kewajibannya di Desa atau Kelurahan. Dasar pertimbangan dari penerapan Pemolisian Masyarakat tercantum pada Pasal 4 ayat 4 sampai 6 Perkap Nomor 7 tahun 2008 yaitu:

“Pola-pola penyelesaian masalah masyarakat melalui adat kebiasaan sudah umum diterapkan di dalam masyarakat tradisional, yang kesemuanya merupakan pola-pola pemecahan masalah dan pencegahan serta pembinaan ketentraman dan kerukunan

masyarakat yang mendasarkan pada asas kemitraan, kebersamaan dan keharmonisan di dalam masyarakat. Paradigma Reformasi dalam negara demokrasi yang plural menuntut agar Polri mampu melaksanakan tugas dengan berpegang pada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, berperan sebagai pelindung dan pelayan masyarakat, bukan mengambil peran sebagai penguasa. Reformasi juga menghendaki keterbukaan Polri serta kepekaan Polri terhadap aspirasi rakyat serta memperhatikan kepentingan, kebutuhan dan harapan warga. Penerapan Polmas sebagai falsafah dan strategi merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat melalui kemitraan dengan warga masyarakat untuk mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam era demokrasi dan penegakan hak asasi manusia”.

Berbicara mengenai tanggung jawab Kepolisian sebagai unsur pemerintah dalam menjalankan perpolisian masyarakat maka sesuai dengan penjelasan pasal 31 Perkap Nomor 7 tahun 2008 menyatakan bahwa salah satu unsur pelaksana dari perpolisian masyarakat yaitu Bhabinkamtibmas. Bhabinkamtibmas adalah personil Kepolisian yang ditugaskan pada tingkat Desa atau Kelurahan yang sekaligus menjadi ujung tombak dalam melaksanakan Perpolisian Masyarakat. Ketika bertugas di lapangan personil Bhabinkamtibmas selalu berpedoman pada SOP Bhabinkamtibmas. Pada salah satu bunyi SOP tersebut menyatakan bahwa “Bhabinkamtibmas berkewajiban membentuk FKPM dan melakukan pembinaan dalam tupoksinya menyelesaikan masalah-masalah sosial dan tindak pidana ringan yang ada didesa atau kelurahannya”. FKPM sendiri merupakan singkatan dari Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat.

Setelah terbentuk maka FKPM akan menjalankan tugas dan wewenang dalam keterlibatannya pada bidang keamanan dan ketertiban di Desa atau Kelurahan. Tugas dan wewenang FKPM adalah sebagai berikut. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan operasionalisasi Polmas dan mendorong berfungsinya pranata Polmas dalam rangka menyelesaikan setiap permasalahan gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi dan atau bersumber dari kehidupan masyarakat setempat, tugas FKPM dapat diuraikan:

- a. Mengumpulkan data, mengidentifikasi permasalahan, dan mempelajari instrumen sebagaimana dimaksud.

- b. Ikut serta mengambil langkah-langkah proporsional dalam rangka pelaksanaan fungsi Kepolisian umum dan fungsi penyuluhan.
- c. Membahas (bila perlu memberdayakan warga yang berkompeten) permasalahan sosial aspek kamtibmas dalam wilayah atau bersumber dari wilayahnya dan menemukan akar permasalahan serta menentukan jalan keluar pemecahannya.
- d. Membahas dan menetapkan program kerja tahunan atau triwulan dengan memperhatikan skala prioritas termasuk melakukan evaluasi dan revisi bila diperlukan.
- e. Menindaklanjuti program kerja sebagaimana dimaksud dalam butir (d) di atas dan bila perlu menjalin kordinasi dan kerjasama dengan aparat pemerintah terkait dengan perwujudannya.
- f. Secara terus-menerus memantau pelaksanaan kegiatan warga dari aspek ketertiban termasuk pelaksanaan gangguan kamtibmas pada wilayah-wilayah tetangga atau wilayah yang lebih luas pada umumnya.
- g. Menampung keluhan atau pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan masalah kejahatan atau pelanggaran dan permasalahan kepolisian pada umumnya, serta membahasnya bersama petugas Polmas untuk mencari jalan keluarnya.
- h. Menampung dan membahas keluhan atau pengaduan warga tentang masalah-masalah sosial terkait lainnya dan berusaha menyalurkan dengan mengkoordinasikan kepada aparat yang berkepentingan.

Setelah diuraikan beberapa tugas FKPM seperti yang terdapat di atas maka selanjutnya akan membahas mengenai wewenang FKPM. Wewenang FKPM adalah sebagai berikut:

- a. membuat kesepakatan tentang hal-hal yang perlu dilakukan atau tidak dilakukan oleh warga sehingga merupakan suatu peraturan lokal dalam lingkungannya.

- b. Secara kelompok atau perseorangan mengambil tindakan kepolisian (upaya paksa) dalam hal terjadi kejahatan atau tindak pidana dengan tertangkap tangan.
- c. Memberikan pendapat serta saran kepada kapolsek baik tertulis maupun lisan mengenai pengelolaan atau peningkatan kualitas keamanan atau ketertiban lingkungan.
- d. Ikut serta menyelesaikan perkara ringan atau pertikaian antar warga.
<http://fkpmbandung.blogspot.co.id/2014/11/anggaran-rumah-tangga-fkpm.html?m=1> (diakses pada tanggal 5 Oktober 2016)

Pada perjalanannya Polres Banyuwangi menunjuk salah satu Desa yang menjadi “*pilot project*” atau percontohan bagi seluruh personil Bhabinkamtibmas Kabupaten Banyuwangi. Penunjukkan ini merupakan upaya dari Polres Banyuwangi agar dapat memaksimalkan tugas dan peran Bhabinkamtibmas ketika berada di Desa atau Kelurahan. Sebagaimana yang terdapat pada surat telegram Kapolda Jawa Timur Nomor ST/3268/XII/2011/Ditbinmas tanggal 28 Desember 2011 tentang penetapan pilot project penggelaran Bhabinkamtibmas maka Polres Banyuwangi menetapkan Bhabinkamtibmas Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng menjadi “*pilot project*” dengan petugasnya yaitu Bapak Brigadir Rocky Cahyo S.

Penetapan ini membuat peneliti tertarik untuk menjadikan Desa Genteng Kulon sebagai objek penelitian. Ketertarikan ini didasarkan bahwa Bhabinkamtibmas Desa Genteng Kulon dianggap oleh Polres Banyuwangi dapat memberikan dampak positif dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian khususnya dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat oleh personil Bhabinkamtibmas. Peneliti memilih objek penelitian tidak hanya didasarkan fakta bahwa petugas Bhabinkamtibmas Desa Genteng Kulon merupakan “*pilot project*”, ketertarikan peneliti memilih FKPM Desa Genteng Kulon sebagai objek penelitian juga didorong oleh fakta berikut ini.

Tabel 1.1 Data Pemecahan Masalah Desa Genteng Kulon tahun 2013-2014 oleh FKPM.

No	Tahun	Kasus dilaporkan	Kasus diselesaikan
1.	2013	30	30
2.	2014	56	56

Sumber: Data Sekunder FKPM (diambil pada 1 desember 2015)

Dilihat dari tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan kasus yang dilaporkan serta kasus yang diselesaikan oleh FKPM Desa Genteng Kulon. Peningkatan yang terjadi ini dapat disebabkan oleh meningkatnya kepercayaan masyarakat akan pelayanan pemecahan masalah kamtibmas yang dilakukan oleh FKPM atau karena meningkatnya tingkat pelanggaran kamtibmas sehingga terjadi peningkatan pelaporan. Kenyataan ini berbanding terbalik dengan penurunan kasus yang dilaporkan serta kasus yang diselesaikan oleh Polsek Genteng terkait pelanggaran kamtibmas yang terjadi di Desa Genteng Kulon, seperti yang terdapat pada tabel dibawah berikut ini.

Tabel 1.2 Data Pemecahan Masalah Desa Genteng Kulon tahun 2013-2014 oleh Polres Genteng

No	Tahun	Kasus dilaporkan	Kasus diselesaikan
1.	2013	41	41
2.	2014	18	18

Sumber: Data Sekunder Polres (diambil pada 1 desember 2015)

FKPM merupakan salah satu perwujudan pentingnya kemitraan yakni berupa partisipasi masyarakat dalam model perpolisian masyarakat. Sesuai dengan SOP Bhabinkamtibmas Polres Banyuwangi maka personil Bhabinkamtibmas salah satunya diwajibkan untuk membentuk dan memfasilitasi FKPM, oleh karena itu peneliti akan menggali lebih dalam seperti apa penerapan Perpolisian Masyarakat di Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng. Kemudian untuk mengetahui bagaimana program Perpolisian Masyarakat, peneliti akan mengangkat masalah penelitian yaitu **Peran Forum Kemitraan Polisi dan**

Masyarakat dalam Pelayanan Pemecahan Masalah Keamanan dan Ketertiban di Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.

1.2 Perumusan Masalah

Menurut Guba yang dikutip Moleong (2006) menyatakan bahwa masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda tanya dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari suatu jawaban. Sementara menurut pendapat Sugiyono (2001) yaitu rumusan masalah adalah penyimpangan antara yang seharusnya terjadi dengan apa yang telah terjadi. Maka dalam sebuah penelitian tidak mungkin dapat berjalan apabila peneliti tidak menemukan suatu permasalahan. Selanjutnya masalah diperoleh karena terdapat kondisi yang terjadi secara realita yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, dan peneliti harus dapat memahami dan mengambil langkah-langkah selanjutnya.

Berdasarkan uraian tersebut maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut.

Bagaimana Peran Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) dalam Pelayanan Pemecahan Masalah Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1.3.1 Tujuan Penelitian.

Berdasarkan latar belakang serta permasalahan dalam penelitian maka tujuan penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui Peran Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat dalam pelayanan memecahkan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.

1.3.2 Manfaat Penelitian.

a. Bagi Akademisi.

Penelitian ini bertujuan agar dapat memberikan kontribusi dan rekomendasi bagi para peneliti berikutnya, dalam kajian ilmu administrasi negara khususnya konsentrasi manajemen pelayanan.

b. Bagi Praktisi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Kabupaten Banyuwangi pada institusi Kepolisian Resort Banyuwangi khususnya Desa Genteng Kulon dalam pelaksanaan program Perpolisian Masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan pemecahan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungannya.

c. Bagi Peneliti.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman penulis dalam mempraktekkan teori-teori yang diperoleh di bangku perkuliahan, serta sebagai salah satu syarat untuk memenuhi kelulusan strata satu.

2.1 Landasan Teori

Salah satu fungsi administrasi Negara menurut Gerald E. Caiden (1982) yaitu Ketertiban dalam Negara. Masalah keamanan pada masa lalu hanya menjadi tanggungjawab lingkungan masyarakat setempat. Namun semakin modern dan kompleks masyarakat semakin banyak permasalahan yang dihadapi dan semakin banyak bentuk gangguan keamanan masyarakat. Karena itu dibutuhkan lembaga publik yang menjalankan fungsi sebagai penjaga ketertiban masyarakat yaitu lembaga kepolisian untuk menjamin ketertiban internal masyarakat dan Negara. <https://agungblacklist.wordpress.com/2012/01/21/fungsi-administrasi-negara/> (diakses pada tanggal 24 September 2015)

Keamanan dan ketertiban di Indonesia merupakan tanggungjawab dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada pelaksanaan untuk menjaga keamanan dan ketertiban, institusi Kepolisian ketika menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana yang telah tertuang pada UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, lembaga ini mendapatkan kendala dalam melaksanakannya. Permasalahan pada institusi Kepolisian juga peneliti temukan pada objek yang diteliti, khususnya forum kemitraan polisi dan masyarakat dalam memberikan pelayanan pemecahan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat.

Untuk memecahkan suatu permasalahan membutuhkan adanya teori yang dapat memberikan landasan dalam menjelaskan suatu fenomena sosial yang menjadi tolok ukur penelitian. Teori adalah sarana utama untuk dapat menggambarkan suatu fenomena yang hendak diteliti. Kerlinger (dalam Singarimbun dan Effendi, 2008:37) menyatakan bahwa yang dimaksud teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi dan preposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.

Berhubungan dengan teori Sugiyono (2008:55) mendefinisikan teori sebagai berikut:

1. Hal yang berkenaan dengan konsep, asumsi dan generalisasi yang logis.
2. Berfungsi untuk mengungkapkan, menjelaskan, dan memprediksi perilaku yang memiliki keteraturan.
3. Sebagai stimulan dan panduan untuk mengembangkan pengetahuan.

Menilik pernyataan tersebut dengan demikian landasan teori penelitian pada dasarnya merupakan alat yang digunakan sebagai pedoman untuk membantu suatu penelitian. Landasan teori merupakan acuan guna memahami permasalahan terkait di dalam penelitian. Landasan teori akan mempermudah peneliti dalam menghubungkan antara teori yang sedang berkembang dengan fakta yang terjadi di lapangan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis akan berusaha menjelaskan beberapa konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut.

1. Administrasi Publik.
2. Pelayanan Publik.
3. Keamanan dan Ketertiban.
4. Polisi.
5. Kemitraan.
6. Peran.
7. Desa

2.2 Konsep Administrasi Publik

Pengertian administrasi publik memiliki makna yang berbeda-beda. Menurut syafri (2012:3) “administrasi secara etimologis, berasal dari bahasa latin ad and ministrare artinya membantu, melayani atau memenuhi; serta administration yang artinya pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan dan pemerintahan, pengelolaan” sedangkan menurut Cutlip dan Center (dalam Syafri, 2012:15) “adalah kelompok individu yang terikat oleh kepentingan bersama dan berbagi rasa atas dasar kebersamaan”. Menurut kencana (dalam Sinambela 2006:5) “Publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersaman

berfikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang merasa dimiliki”.

Nigro & Nigro dalam Stilman (dalam Syafri, 2012:20) menyatakan bahwa.

“administrasi publik adalah usaha kerjasama kelompok dalam kerangka organisasi negara meliputi cabang eksekutif (pemerintah), legislatif (DPR), dan yudikatif (kehakiman) dan hubungan timbal balik ketiganya mempunyai peran dalam pembuatan kebijakan publik, berbeda signifikan dari administrasi swasta dan berhubungan dengan kelompok swasta dan individu dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat”.

Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Fox dan Dimock (dalam Keban 2008:5) menyatakan bahwa.

“Administrasi publik merupakan produksi barang-barang dan jasa yang direncanakan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Dari uraian tersebut maka dalam administrasi publik, pemerintah yang membuat kebijakan dan pelayanan untuk masyarakat”.

Dari kedua pendapat di atas maka peneliti menyimpulkan administrasi publik merupakan kerjasama dari sebuah organisasi dalam menghasilkan barang dan jasa dengan tujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat.

Denhart & Denhart (dalam Syafri, 2012:189-192) membagi perkembangan ilmu administrasi publik menjadi tiga paradigma besar, yaitu sebagai berikut

a. Paradigma administrasi publik (*Old Public Administration*)

Paradigma ini menganut bahwa kepentingan publik adalah sesuatu yang didefinisikan secara politis dan tercantum dalam aturan, bertanggungjawab kepada klien dan pemilih, akuntabilitasnya berdasarkan hierarki administrative, pemerintah sebagai pengayuh serta motivasi pegawai berdasarkan gaji.

b. *Paradigm New Public Management (NPM)*

Paradigma ini menganut bahwa kepentingan publik mewakili kepentingan individu, bertanggungjawab pada pelanggan,

desentralisasi, peran pemerintah mengarahkan, menitikbeatkan pada mekanisme pasar serta lahirnya praktik penyelenggaraan pemerintahan baru yang berbasis pada kinerja dan manajemen berbasis hasil (*outcome*)

c. *Paradigm New Public Service* (NPS)

Paradigma ini menganut bahwa kepentingan publik adalah hasil dari dialog tentang berbagai nilai-nilai demokratis, bertanggungjawab pada negara, peran pemerintah menegosiasikan dan mengkolaborasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat, motivasi pegawai dari keinginan untuk melayani pegawai.

Menilik dari ketiga paradigma sebelumnya maka peneliti mengacu pada konsep paradigma terakhir yaitu paradigma *New Public Service*. Hal ini didasari karena FKPM merupakan organisasi bentukan hasil kolaborasi antara Polisi dan Masyarakat berupa forum kemitraan. Paradigma ini memandang rakyat sebagai warga masyarakat bukan sebagai pelanggan seperti paradigma NPM, sehingga dapat saling berbagi otoritas serta melibatkan masyarakat agar tercipta kepercayaan (*trust*) dan lebih tanggap akan kepentingan atau kebutuhan masyarakat. Selanjutnya peneliti akan menjelaskan lebih jauh dan detail mengenai *New Public Service*.

2.1.1 Pengertian *New Public Service*

Seiring perjalanan penerapan demokrasi dengan ditandai meningkatnya kontrol masyarakat di negara penganut demokrasi, prinsip-prinsip manajemen organisasi sebagaimana yang terdapat dalam NPM digantikan oleh paradigma yang lebih luas dengan penekanan ke berbagai elemen tentang tata kelola publik yaitu *New Public Service* (NPS). Kemunculan paradigma *New Public Service* ini tidak dapat dipisahkan dari pengaruh paradigma yang ada sebelumnya. Menurut Thoha (2010:84) ide dasar dari paradigma *New Public Service* ini, dibangun dari beberapa konsep, yaitu 1) teori *democratic citizenship*; 2) model komunitas dan

civil society; 3) organisasi *humanism*; dan 4) *postmodernism* ilmu administrasi publik.

Pada paradigma *New Public Service* ini tidak ada pihak yang menjadi penonton, semua pihak akan terlibat dalam menyelenggarakan kegiatan publik. Birokrasi dibentuk bukan untuk memenuhi kebutuhan para elit, akan tetapi ditujukan untuk memberikan perhatian kepada pelayanan masyarakat sebagai warga negara. Ketika melaksanakan hal tersebut kepentingan masyarakat secara umum harus diutamakan, melibatkan masyarakat dalam rangka demokratisasi, serta mempertimbangkan nilai dan norma yang berkembang di masyarakat.

Menurut Denhart & Denhart (dalam Syafri 2012:196). NPS menilai bahwa NPM dan OPA terlalu menekankan pada efisiensi dan melupakan atau mengabaikan masyarakat sebagai sasaran dari kebijakan publik. NPS memperbaiki kekurangan ini dengan konsep pelayanan kepada warga masyarakat bukan kepada pelanggan (*delivery service to citizen not customer*) dalam proses penyelenggaraan administrasi publik dan kebijakan publik. Berbagai kebijakan dan program diarahkan untuk memenuhi kepentingan warga masyarakat dan dilakukan melalui tindakan kolektif dan proses kolaboratif. Dengan demikian, kepentingan publik merupakan hasil dari proses dialog tentang nilai-nilai yang disetujui bersama oleh masyarakat dan bukan agregasi kepentingan pribadi atau kelompok administrator publik. Kebijakan publik tidak hanya sekedar memenuhi tuntutan pasar, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai dan kepentingan masyarakat.

Menurut pendekatan NPS, administrasi publik tidak bisa dijalankan seperti perusahaan swasta seperti dikehendaki dalam NPM karena administrasi negara harus mampu menciptakan suasana demokratis dalam keseluruhan proses kebijakan publik, yaitu dengan memperhatikan kepentingan dan nilai-nilai yang hidup dikalangan masyarakat. Pegawai pemerintah tidak melayani pelanggan, tetapi memberi pelayanan untuk kepentingan demokrasi. Selanjutnya, menurut Cooper (dalam Keban, 2008:248) dalam implementasi paradigma tersebut, perlu diterapkan *citizen-centered collaborative public management*, asalkan tidak ada manipulasi partisipasi masyarakat. Menurut Agranoff dan MacGuire (dalam Cooper, 2006) manajemen publik kolaboratif menghadirkan kembali sebuah

bentuk pemerintahan yang memperluas kendali terkait proses pada fasilitasi dan operasi di penataan multiorganisasi untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan, atau tidak dapat diselesaikan dengan mudah oleh organisasi tunggal. Selanjutnya Cooper (2006) menjelaskan bahwa istilah *citizen-centered collaborative public management* digunakan untuk menekankan aturan kepada publik terkait proses-proses manajemen kolaboratif, yang belum selalu mengenali kewarganegaraan.

Dalam pencapaian hal tersebut, dipercaya bahwa perjanjian warga negara (masyarakat) memiliki arti partisipasi masyarakat untuk proses-proses deliberatif dan tindakan kolektif yang dibatasi oleh aturan tentang kepentingan, lembaga dan jaringan, pembangunan identitas warga negara, dan keterlibatan masyarakat dalam berbagai proses pemerintahan. Sehingga berdasarkan pemahaman tersebut, paradigma ini dianggap relevan sebagai alat analisis untuk membaca fenomena kemasyarakatan saat ini, bahwa pemerintah bukan sekedar lagi sebagai aktor tunggal, akan tetapi ada pihak lain yaitu masyarakat bahkan pihak swasta yang terlibat dalam penyelenggaraan urusan publik.

Terdapat tujuh prinsip dalam penyelenggaraan *New Public Service* yang dikemukakan Denhart dan Denhart (2007:42-43), yaitu sebagai berikut.

a. Serve Citizens, Not Customers

New Public Service memandang publik sebagai citizen atau warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban publik yang sama. Tidak hanya sebagai customer yang dilihat dari kemampuannya membeli atau membayar produk atau jasa. *Citizen* adalah penerima dan pengguna pelayanan publik yang disediakan pemerintah dan sekaligus juga subyek dari berbagai kewajiban publik seperti mematuhi peraturan perundang-undangan, membayar pajak, membela Negara, dan sebagainya.

b. Seek the Public Interest

New Public Service berpandangan bahwa administrator negara mempunyai peran membantu warga negara mengartikulasikan kepentingan publik. Administrator publik berkewajiban memfasilitasi forum bagi terjadinya dialog publik. Argumen ini berpengaruh terhadap peran dan tanggungjawab administrasi publik yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian tujuan-tujuan ekonomis tapi juga nilai-nilai yang menjadi manifestasi kepentingan publik seperti kejujuran, keadilan, kemanusiaan dan sebagainya.

c. *Value Citizenship over Entrepreneurship*

New Public Service memandang keterlibatan *citizen* dalam proses administrasi dan pemerintahan lebih penting daripada pemerintahan yang digerakkan oleh semangat wirausaha. Kepentingan publik akan lebih baik bila dirumuskan dan dikembangkan oleh aparatur negara bersama-sama dengan warga negara yang punya komitmen untuk memberi sumbangan berarti pada kehidupan bersama daripada oleh manajer berjiwa wirausaha yang bertindak seolah-olah uang dan kekayaan publik itu milik mereka.

d. *Think Strategically Act Democratically*

Fokus utama implementasi *New Public Service* yaitu pada keterlibatan *citizen* dan pembangunan komunitas (*community building*). Keterlibatan *citizen* dinilai sebagai bagian yang harus ada dalam implementasi kebijakan dalam sistem demokrasi. Keterlibatan disini mencakup keseluruhan tahapan perumusan dan proses implementasi kebijakan. Melalui proses ini, warga negara merasa terlibat dalam proses pemerintahan bukan hanya sebatas menuntut pemerintah untuk memuaskan kepentingannya.

e. *Recognize that Accountability isn't Simple*

New Public Service menganggap bahwa efisiensi, efektifitas dan kepuasan *customer* penting, tapi administrasi publik juga harus mempertanggungjawabkan kinerjanya dari sisi etika, prinsip demokrasi, dan kepentingan publik. Administrator publik bukan wirausaha atau

bisnisnya sendiri dimana konsekuensi ataupun kegagalan akibat keputusan yang diambilnya akan ditanggung sendiri. Resiko atas kegagalan suatu implementasi kebijakan publik akan ditanggung semua warga masyarakat. Karena itu akuntabilitas administrasi publik bersifat kompleks dan *multifaceted* atau banyak dimensi seperti pertanggungjawaban profesional, legal, politis dan demokratis

f. *Serve Rather than Steer*

Kepemimpinan dalam *New Public Service* terfokus pada energi manusia untuk kemanfaatan kemanusiaan. Kepemimpinan sektor publik berlandaskan pada nilai disebut moral atau *transformational leadership*, bukan *transactional leadership*. Kedudukan pimpinan disini bukan sebagai pemilik tapi pelayan publik atau abdi masyarakat (*servant, not owner*)

g. *Value People, Not just Productivity*


New Public Service tidak melihat manusia sebagai pemalas atau hanya mementingkan dirinya sendiri. Perilaku manusia juga didorong oleh faktor martabat manusia (*human dignity*), rasa memiliki dan dimiliki (*belongingness*), perhatian pada orang lain, pelayanan, dan kepentingan publik. Karena itu ukuran kinerja pegawai tidak semata parameter ekonomi tapi juga nilai-nilai kejujuran, kesetaraan, responsivitas, pemberdayaan dan sebagainya.

Demikian beberapa pengertian mengenai *New Public Service* beserta prinsip pelaksanaannya. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penyelenggara negara tidak lagi menganggap masyarakat sebagai pelanggan untuk sebatas dilayani, namun menganggap masyarakat sejajar dalam menyelenggarakan negara dengan memberikan ruang untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemerintah. Pelayanan merupakan salah satu kegiatan pemerintah yang juga memberikan ruang untuk masyarakat dapat turut serta dalam proses pelaksanaannya. Pelayanan yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat akan menjadi lebih baik apabila di dalamnya ada keterlibatan masyarakat itu

sendiri dalam penyampainnya. Jadi inti dari New Public Service dalam penelitian ini adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dilakukan bersama oleh penyelenggara negara beserta masyarakat lalu diwujudkan pada pemberian pelayanan publik.

2.3 Konsep Pelayanan Publik

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia berusaha, baik melalui aktifitas sendiri maupun secara tidak langsung melalui aktifitas orang lain. Proses pemenuhan kebutuhan melalui aktifitas orang lain inilah yang dinamakan pelayanan (Moenir, 2002:17)



Gambar 2.1 Pelayanan sebagai proses

Pelayanan hakekatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu ia merupakan proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat. Definisi pelayanan menurut Kotler dalam (Sinambela, 2006:4) menyatakan bahwa “Pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan/kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik”. Sementara itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa “Pelayanan sebagai hal, cara, atau hasil pekerjaan melayani, sedangkan melayani adalah menyugahi (orang) dengan makanan/minuman, menyediakan keperluan orang, mengiyakan, menerima, menggunakan”.

Pelayanan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat disebut juga sebagai pelayanan publik, menurut surat keputusan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 menyatakan pelayanan publik adalah sebagai berikut.

“Segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara pelayanan publik adalah instansi pemerintah. Instansi pemerintah adalah sebuah kolektif maupun satuan kerja/satuan organisasi kementerian, departemen, lembaga pemerintah non departemen, kesekretariatan lembaga tertinggi, dan lembaga tinggi negara dan instansi pemerintahan lainnya, baik pusat maupun daerah termasuk Badan Usaha Milik Negara”.

Pelayanan publik menurut Perda Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 adalah sebagai berikut.

“Segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik adalah lembaga dan petugas layanan publik baik oleh pemerintah daerah maupun Badan Usaha Milik Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik”

Jadi dengan demikian dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sebagai pemenuhan kebutuhan pihak lain akan barang atau jasa yang dibutuhkan sesuai dengan tata cara yang sebelumnya telah ditetapkan terlebih dahulu. Pelayanan publik merupakan suatu hal yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat dan dilaksanakan oleh penyelenggara negara agar dapat terpenuhi. Masyarakat pada kenyataannya membutuhkan pelayanan dari saat lahir di dunia hingga meninggal dunia. Pemerintah selaku penyelenggara negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam penelitian ini kebutuhan yang diteliti adalah kebutuhan masyarakat akan keamanan dan ketertiban. Pada struktur pemerintah maka Kepolisian adalah lembaga negara yang memiliki tugas pokok untuk melayani masyarakat dalam bidang keamanan dan ketertiban.

2.4 Konsep Keamanan dan Ketertiban

Di dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, arti kata aman adalah bebas dari bahaya, terlindungi, tersembunyi, tidak dapat lihat, tidak bisa dijarah, atau diambil, pasti, tidak melakukan, tidak menandung resiko, tentram, tidak merasa cemas dan takut. Apabila dikaitkan dengan pengertian ini maka aman berkaitan dengan aspek psikis yaitu sebuah keadaan dimana terbebas dari resiko, bahaya, rasa takut atau gangguan. Sementara itu menurut Doktrin Polri Tata Tentrem Kerta Raharja (TTKR) yang disitir oleh Soebroto Brotodirejo (dalam Sadjijono, 2005:51) aman diartikan mengandung empat unsur pokok, yaitu perasaan bebas dari gangguan, baik fisik maupun psikis (Security); perasaan bebas dari kekhawatiran (Surety); perasaan bebas dari resiko (Safety); dan perasaan damai lahiriah dan batiniah (Peace).

Menurut surat Keputusan Menhankam/Pangab Nomor Skep/B/66/I/1972 diartikan sebagai berikut:

Keamanan masyarakat dalam rangka operasi kamtibmas adalah suasana yang menciptakan pada individu manusia dan masyarakat perasaan-perasaan sebagai berikut:

- a. Perasaan bebas dari gangguan baik fisik maupun psychis.
- b. Ada rasa kepastian dan bebas dari kekhawatiran, keragu-raguan, dan ketakutan.
- c. Perasaan dilindungi dari segala macam bahaya.
- d. Perasaan kedamaian dan ketentraman lahiriah dan batiniah.

Ketertiban berasal dari kata dasar “tertib” yang berarti teratur atau tertata. Ketertiban mengandung arti suatu kondisi yang teratur atau tertata dengan tidak ada suatu penyimpangan dari tatanan yang ada. Ketertiban ini terkait dengan kepatuhan, karena dengan rasa patuh tidak akan terjadi penyimpangan, dengan tidak ada penyimpangan berarti tertib. Menurut Soedjono Dirdjosisworo (dalam Sadjijono 2005:52) menyatakan bahwa “ketertiban adalah suasana bebas yang terarah, tertuju kepada suasana yang didambakan oleh masyarakat, yang menjadi tujuan hukum. Ketertiban ini adalah cermin adanya patokan, pedoman dan petunjuk bagi individu di dalam pergaulan hidupnya. Hidup tertib secara individu

sebagai landasan terwujudnya tertib masyarakat, tertib masyarakat yang di dalamnya terkandung kedamaian dan keadilan”

Berbicara mengenai keamanan dan ketertiban di Indonesia maka erat kaitannya dengan lembaga negara yakni Kepolisian. Kepolisian merupakan alat negara pada bidang keamanan dan ketertiban, pada perkembangannya dalam melaksanakan tugas, lembaga ini melakukan beberapa penyesuaian agar dapat melaksakannya dengan baik. Salah satu penyesuaian yang dilakukan adalah dengan mengeluarkan program Pemolisian Masyarakat, hal ini dilakukan agar keamanan dan ketertiban yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi, oleh karena itu dalam penelitian ini akan menjelaskan mengenai konsep Polisi.

2.5 Konsep Polisi

Pada mulanya istilah “polisi” berasal dari bahasa Yunani yaitu “*politeia*” yang mempunyai arti seluruh pemerintah negara kota. Seperti diketahui bahwa pada abad sebelum masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “*polis*” yang memiliki arti sangat luas, yakni pemerintahan yang meliputi seluruh pemerintahan kota termasuk urusan keagamaan atau penyembahan terhadap dewa-dewa. Baru kemudian setelah lahirnya agama Nasrani urusan keagamaandipisah, sehingga kata “*polis*” menjadi seluruh pemerintahan kotadikurangi agama (Sadjijono, 2005:38).

Menurut Van Vollenhoven dalam (Sadjijono, 2005:38) “*Politie*” didefinisikan sebagai organ-organ pemerintah yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan pengawasan dan pemaksaan jika dibutuhkan, agar yang diperintah untuk berbuat atau tidak berbuat menurut kewajiban masing-masing, yang dijelaskan sebagai berikut:

Onder politie vallen de regeeringorganen, die be bevoegd en gehouden zijn om door toezicht of zo nodig door dwang le bewerken, dat de gereerden hunnerzijds doen of laten wat hun plicht is te doen of laten en welke bestaat uit:

- a. *Het afwerend toezien op naleving door degereerden van hun publieken plicht.*
- b. *Het actieve speuren naar niet naleving door de degereerden van hun publieken plicht.*
- c. *Het dwingen van de degereerden tot naleving van hun publieken plicht krachtens rechtelijke tusschenkomst.*
- d. *Het dwingen van de geregeerden tot naleving van hun publieken plicht hetwelk kan geschieden zonder rechterlijke tusschenkomst (gereede awang).*

Definisi “*Politie*” menurut Van Vollenhoven tersebut dapat dipahami, bahwa “*Politie*” mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah melaksanakan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah. Fungsi dijalankan atas kewenangan dan kewajiban untuk mengadakan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara memerintah untuk melaksanakan kewajiban umum, mencari secara aktif perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum, memaksa yang diperintah untuk melakukan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan.

Van Vollenhoven memasukkan “polisi” (“*politie*”) kedalam salah satu unsur pemerintah dalam arti luas, yakni badan pelaksana (*executive-bestuur*), badan perundang-undangan, badan peradilan dan badan kepolisian, badan pemerintah termasuk didalamnya kepolisian bertugas membuat dan mempertahankan hukum, dengan kata lain kepolisian bertugas menjaga keamanan dan ketentraman (*orde en rust*) dan menyelenggarakan kepentingan umum. (Sadjijono 2005:39).

Di dalam *Black Law Dictionary* yang menyebutkan bahwa “*police is branch of the government which is charged with the preservation of public order and tranquility the promotion of the public health, safety and morals and prevention, detection ad punishment of crimes*”. Arti kepolisian disini ditekankan pada tugas-tugas yang harus dijalankan sebagai bagian dari pemerintahan yakni memelihara

keamanan, ketertiban, ketentraman masyarakat, mencegah dan menindak pelaku kejahatan. Sesuai dengan Kamus Umum Bahasa Indonesia yang menyebutkan bahwa Polisi diartikan 1). sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Dengan demikian fungsi kepolisian tetap ditonjolkan apa yang harus dijalankan oleh suatu lembaga pemerintah.

Menurut terjemahan Momo Kelana yang diambil dari *Polizeirecht* dikatakan, bahwa istilah Polisi mempunyai dua arti, yakni polisi dalam arti formal yang mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan kedua dalam arti materiil, yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. (Sadjiono 2005:40)

2.6 Konsep Kemitraan

Pada paradigma *New Public Service*, pemerintah memberikan ruang bagi warga negara untuk terlibat dalam proses penyelenggaraan negara, hal ini sebagai wujud partisipasi masyarakat agar dapat turut menentukan arah kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Dalam perjalanannya pemerintah melakukan kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat, salah satunya berbentuk kemitraan. Menurut (Sulistiyani 2004:129), kemitraan dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership* dan berasal dari akar kata *partner*. *Partner* dapat diterjemahkan “pasangan, jodoh, sekutu atau kampanyon”. Sedangkan *partnership* diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian. Bertolak dari sini maka kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu ataupun tujuan tertentu sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik.

Kemitraan dapat dilakukan oleh pihak-pihak baik perseorangan maupun badan hukum, atau kelompok-kelompok. Adapun pihak-pihak yang bermitra tersebut dapat memiliki status yang setara atau *subordinate*, memiliki kesamaan misi ataupun misi berbeda namun tetap saling melengkapi secara fungsional dengan mempertimbangkan permasalahan tersebut.

Berbicara mengenai kemitraan maka tidak terlepas dari unsur apa saja yang menjadi syarat agar terbentuk suatu kemitraan. Berangkat dari pengertian sebelumnya mengenai kemitraan, menurut Sulistiyani (2004:129) menyatakan bahwa kemitraan dapat dibentuk apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1. Ada dua pihak atau lebih.
2. Memiliki kesamaan visi dalam pencapaian tujuan.
3. Ada kesepakatan.
4. Saling membutuhkan.

Menurut Sulistiyani (2004:130) Tujuan terjadinya suatu kemitraan adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik dengan saling memberikan manfaat antar pihak yang bermitra. Dengan demikian kemitraan hendaknya memberikan keuntungan kepada pihak-pihak yang bermitra, dan bukan sebaliknya ada suatu pihak yang dirugikan atau merugikan. Untuk terjadinya sebuah kemitraan yang kuat dan saling menguntungkan serta memperbesar manfaat memerlukan komitmen yang seimbang antara satu dengan lainnya.

Kemitraan Polisi dan Masyarakat harus berlanjut serta berkesinambungan secara mandiri sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 2 tahun 2002, Pasal 14 ayat 1 huruf c: bahwa Polri bertugas membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangan serta Pasal 15 ayat (1) huruf b: Polri secara umum berwenang membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dengan kearifan lokal, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta memberikan perlindungan dan pelayanan masyarakat.

2.6.1 Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat

Untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat disuatu desa agar rutinitas masyarakat di desa dapat berjalan dengan lancar, maka Polri dituntut agar dapat menempatkan anggotanya yang mudah untuk diakses oleh masyarakat di desa tersebut. Bhabinkamtibmas adalah anggota Polres yang ditugaskan melakukan pembinaan terhadap masyarakat Desa atau Kelurahan yang menjadi tanggungjawabnya untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum serta perundang-undangan yang berlaku.

Bhabinkamtibmas melibatkan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya di desa sesuai dengan semangat “pemolisian masyarakat”, dimana diberikan ruang bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi untuk membantu mewujudkan keamanan dan ketertiban desanya. Keterlibatan masyarakat merupakan hal positif yang lalu kemudian mendorong agar dibentuk dalam wadah berupa organisasi yaitu Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat.

Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat menurut pasal 1 ayat 16 Perkap Nomor 7 Tahun 2008 menyatakan bahwa “adalah wahana komunikasi antara Polri dan warga yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama dalam rangka pembahasan masalah Kamtibmas dan masalah-masalah sosial yang perlu dipecahkan bersama oleh masyarakat dan petugas Polri dalam rangka menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat”.

Keanggotaan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) terdiri dari warga setempat. Warga bersama dengan petugas polmas mengidentifikasi permasalahan, menentukan prioritas penanganan dan memecahkan masalah. Keputusan yang diambil dalam forum merupakan keputusan bersama dan untuk tujuan bersama. Dalam Buku Pegangan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) yang diterbitkan oleh lembaga Organisasi Migrasi Untuk Internasional (IOM) dan Mabes Polri (2005:12) disebutkan bahwa tujuan dari Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) sebagai berikut.

1. Membangun dan memelihara kemitraan antara polisi dan warga.
2. Secara bersama-sama mengenali, memprioritaskan dan memecahkan masalah yang terkait dengan kejahatan, ketidaktertiban, hubungan polisi dan masyarakat yang buruk dan pemberian pelayanan.
3. Meningkatkan hubungan polisi masyarakat dalam menangani faktor-faktor yang menyebabkan persepsi dan disfungsi, seperti adanya korupsi dan rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan polisi.
4. Meningkatkan komunikasi antara polisi dengan masyarakat lokal.
5. Mengembangkan cara-cara untuk meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas polisi.
6. Mendorong dan memajukan peliputan media yang obyektif tentang kegiatan polisi.
7. Memajukan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di dalam jajaran polisi dan masyarakat.
8. Melakukan negosiasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di tingkat lokal.
9. Meningkatkan kerjasama dengan semua elemen warga yang ada di wilayah.

2.7 Konsep Peran

Menurut Biddle dan Thomas (dalam Suhardono, 1994:7) menyepadankan peristiwa peran ini dengan pembawaan lakon oleh seorang pelaku dalam panggung sandiwara. Sebagaimana patuhnya seorang pelaku terhadap skenario, intruksi dari sutradara. Dalam kehidupan sosial nyata, membawakan peran berarti menduduki suatu posisi sosial dalam masyarakat. Jadi definisi peran adalah seperangkat patokan yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang, yang menduduki suatu posisi.

Sebuah lembaga ataupun perseorangan dikatakan menjalankan peran jika telah menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kedudukan atau status yang dimilikinya. Soekanto (2007:213)

mengungkapkan bahwa “tidak ada peran tanpa adanya kedudukan atau kedudukan tanpa peran”. Setiap status sosial akan memiliki satu atau beberapa peranan sosial. Peran merupakan tindakan seseorang atau organisasi dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Peran dianggap penting karena mengatur perilaku seseorang atau organisasi. Menurut Levinson yang dikutip oleh Soekanto (2007:213) peranan meliputi tiga hal

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat;
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Sebuah peran menentukan apa yang dilakukan bagi masyarakat serta kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peran karena dapat mengatur sebuah perilaku atas kedudukan. Organisasi kemasyarakatan dalam hal ini forum kemitraan polisi dan masyarakat sebagai gambaran organisasi masyarakat secara luas merupakan suatu yang cukup penting di dalam masyarakat karena menyediakan ruang bagi masyarakat untuk berperan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban bersama polisi. Secara garis besar peranan mengandung makna hak, wewenang serta kewajiban dari seseorang atau kelompok dalam organisasi kemasyarakatan.

2.7.1 Peran pemerintah

Secara garis besar terdapat tiga peran pemerintah dalam penyelenggaraan sebuah negara yang berorientasi pada pencapaian kesejahteraan masyarakat, yaitu peran pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan (Ndraha, 2003:75). Ndraha memberikan penjelasan bahwa pembangunan dalam hal ini adalah merupakan fungsi *ad intern*, bukan fungsi hakiki dari pemerintahan, karena masyarakat belum mampu membangun diri sendiri. Sedangkan pemberdayaan merupakan pemberian

hak atau kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasinya serta menentukan masa depannya (dalam arti *empowering*). Pemberdayaan juga merupakan proses belajar untuk meningkatkan *ability*, *capacity*, dan *capability* masyarakat untuk melakukan sesuatu demi menolong diri mereka sendiri dan memberikan sumbangan sebesar mungkin bagi integritas nasional. Selanjutnya peran pelayanan yaitu sebagai penyedia jasa publik yang tidak diprivatisasikan, layanan civil, dan layanan birokrasi (Ndraha, 2003:76).

Peran pemerintah juga memiliki bentuk atau model tersendiri menurut paradigma New Public Service. Menurut Denhardt dan Denhardt (dalam Keban, 2008:248), terdapat beberapa peran pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai berikut.

- a. Membantu masyarakat untuk mengartikulasikan dan memenuhi kepentingan yang telah disepakati bersama, bukan sebatas mengontrol atau mengendalikan masyarakat kearah yang dianggap baru dan lebih baik.
- b. Pemerintah harus menciptakan gagasan kolektif yang disetujui bersama tentang kepentingan publik. Dimana kebijakan dan program yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan publik tersebut dapat dicapai secara efektif dan responsif melalui upaya-upaya kolektif dan proses kolaboratif.
- c. Pemerintah dalam konteks organisasi publik harus mampu beroperasi melalui proses kolaborasi dan melalui kepemimpinan yang menghargai semua orang.
- d. Pemerintah harus memberikan perhatian, bukan hanya kepada pasar, akan tetapi juga pada aspek hukum dan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai masyarakat, norma-norma politik, standart profesional, dan kepentingan warga masyarakat

Pada penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah terkait dengan paradigma New Public Service adalah berusaha untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat atau civil society, yakni dengan melibatkan masyarakat

dalam melaksanakan penyelenggaraan negara serta memandang warga negara sebagai subjek. Berkenaan dengan hal itu maka nilai demokrasi sangat dijunjung tinggi agar dapat memberikan ruang bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan negara.

2.8 Konsep Desa

Pandangan umum di Indonesia mengenai desa atau yang disebut dengan penamaan lain adalah suatu wilayah terkecil yang dikelola secara formal dan mandiri oleh kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalamnya dengan aturan-aturan serta norma yang telah disepakati bersama, tujuannya adalah menciptakan ketentraman, ketertiban, keamanan dan kesejahteraan bersama yang merupakan kewajiban dan hak tiap-tiap anggota masyarakat desa. Desa dipimpin oleh kepala desa, desa merupakan wilayah administrasi yang setingkat dengan kelurahan.

Menurut Juliantara (2005:18) menyatakan “pengertian desa dari sudut pandang sosial budaya dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu dan antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung dengan alam. Oleh karena itu, desa diasosiasikan sebagai masyarakat yang hidup secara sederhana pada sektor agraris, mempunyai ikatan sosial, adat dan tradisi yang kuat, bersahaja, serta tingkat pendidikan yang rendah”.

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 menyatakan bahwa “desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di kabupaten atau kota”.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa desa terbentuk karena memiliki unsur masyarakat sebagai penduduk serta wilayah yang dilegitimasi oleh

pemerintah kota/kabupaten sebagai bentuk pengakuan, desa juga diberikan keleluasaan untuk mengatur masyarakat desa sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di desa tersebut. Hal ini disebabkan karena di desa, masyarakat satu dengan lainnya sudah sangat saling mengenal, oleh karena itu keleluasaan tersebut diberikan. Berbicara mengenai desa maka tidak terlepas dari masyarakat di dalamnya, yang merupakan unsur penting dari keberlangsungan desa.

2.8.1 Masyarakat

Masyarakat adalah kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama-sama dalam satu waktu yang cukup lama dan mereka sadar bahwa mereka adalah suatu kesatuan dalam suatu sistem hidup bersama (Munafrizil, 2005:13). Dalam konteks pemikiran masyarakat akan dipandang sebagai sebuah sistem sosial, dengan kata lain sebuah sistem sosial dapat didefinisikan sebagai suatu pola interaksi sosial yang terdiri dari komponen-komponen sosial yang teratur dan melembaga (Narwoko dan Suyanto, 2004:124-125)

Masyarakat setempat merupakan perwujudan masyarakat desa, kota, suku, atau bangsa yang membentuk kelompok, baik kelompok kecil maupun kelompok besar, hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan hidup (Soekanto, 2007:132-133).

Menilik dari beberapa pernyataan di atas maka ditarik kesimpulan bahwa masyarakat adalah sekumpulan orang mendiami wilayah yang sama dan memiliki sistem tertentu, serta memiliki pola interaksi untuk memenuhi kebutuhan dalam menjalani hidupnya. Pada perkembangannya sekelompok itu harus sadar bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kebutuhan mendasar bagi masyarakat agar terciptanya situasi kondusif yang dapat menunjang terciptanya kesejahteraan masyarakat.

BAB III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam sebuah penelitian sangatlah penting peranannya, karena metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah yang secara sistematis berusaha memecahkan suatu masalah sesuai dengan ketentuan yang ada. Diharapkan dengan penggunaan metode penelitian peneliti dapat memperoleh data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang ada.

Metode penelitian merupakan langkah-langkah sistematis dalam memecahkan permasalahan sesuai dengan ketentuan. Penggunaan metode penelitian diharapkan dapat membantu peneliti memperoleh data sesuai dengan kebutuhan untuk kemudian menjelaskan permasalahan yang ada. Oleh karena itu metode penelitian memiliki peran penting dalam proses penelitian. Menurut Sugiyono (2008:1) menyatakan bahwa:

“Metode penelitian pada dasarnya cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis”

Definisi metode menurut Usman dan Akbar (2003:42) adalah, “suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis” sedangkan Adi (2004:2) menyatakan bahwa:

“Penelitian adalah tiap usaha untuk mencari pengetahuan (ilmiah) baru menurut prosedur yang sistematis dan terkontrol melalui data

empiris (pengalaman), yang artinya dapat beberapa kali diuji dengan hasil yang sama.”

Berdasarkan pernyataan para ahli di atas, maka metode penelitian adalah suatu pengkajian melalui langkah-langkah yang harus dilakukan secara sistematis dan sesuai prosedur sehingga dapat memecahkan fenomena berupa masalah di lapangan. Pada dasarnya metode penelitian sebagai alat bantu peneliti untuk memahami lalu kemudian menjelaskan masalah berdasarkan ciri-ciri keilmuan agar didapat hasil penelitian yang objektif dan valid. Berdasarkan penjabaran di atas, maka dalam hal ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian.
2. Tempat dan waktu penelitian.
3. Sumber dan jenis data.
4. Teknik penentuan informan.
5. Teknik pengumpulan data.
6. Metode analisis data.
7. Keabsahan data

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian sebagai salah satu unsur metode penelitian berguna untuk memberi pilihan bagi peneliti dalam menentukan sekian prosedur penelitian yang akan dilakukan. Di dalam buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2010:22), jenis penelitian merupakan penegasan tentang kategori penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menggali suatu gejala atau fenomena sosial yang memiliki karakteristik tertentu, untuk disampaikan pada khalayak umum sebagai gambaran tentang kondisi yang terjadi di masyarakat. Peneliti berusaha mengungkapkan keadaan tersebut secara natural, dalam penelitian ini menggunakan paradigma penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong 2006:4) yang menyatakan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara

holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu kebutuhan”.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dan waktu dalam sebuah penelitian menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena perbedaan tempat dan waktu penelitian akan sangat mempengaruhi hasil dari sebuah penelitian. Dalam menentukan tempat penelitian cara terbaik adalah dengan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan. Kemudian perlu ditentukan keterbatasan geografi dan praktis seperti biaya, waktu, dan tenaga sehingga tempat penelitian dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja. Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (2010:23), tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi sasaran dan kurun waktu penelitian tersebut dilakukan. Tempat penelitian dalam penelitian ini adalah di wilayah Kabupaten Banyuwangi lebih tepatnya di Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng. Alasan peneliti mengambil tempat penelitian tersebut karena di Desa Genteng Kulon dibina oleh personil Bhabinkamtibmas yang merupakan proyek percontohan dari pelaksanaan pemolisian masyarakat di Kabupaten Banyuwangi, selain itu terdapat kenyataan bahwa terdapat peningkatan pemecahan masalah kamtibmas oleh FKPM serta menurunnya pelaporan kasus kamtibmas kepada Polsek Genteng sehingga mendorong peneliti tertarik mengupas mengenai peran FKPM di Desa Genteng Kulon dalam memecahkan masalah kamtibmas. Waktu untuk penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu 2 bulan, yakni dimulai pada Desember 2015 hingga Februari 2016.

3.3 Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang dimaksud adalah sumber data yang berkaitan dengan semua penyedia informasi yang mendukung dan menjadi pusat perhatian

penelitian. Menurut Lofland (dalam Moleong, 2006:157) menyatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan sedangkan selebihnya merupakan data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Menurut Moleong (2006:157) menyatakan bahwa kata-kata dan tindakan yang diamati atau diwawancara merupakan sumber data utama (primer). Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Sedangkan sumber data kedua atau bahan tambahan (sekunder) yang bersala dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi. Kemudian foto yang sudah banyak dipakai sebagai alat untuk keperluan penelitian kualitatif karena dapat dipakai dalam berbagai keperluan.

3.4 Teknik penentuan Informan

Menurut Moleong (2006:132) “informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian”. Penggunaan informan dalam penelitian ini sangat diperlukan untuk mendapatkan informasi-informasi terkait dengan masalah penelitian. Menurut Lincoln dan Guba (dalam Moleong, 2006:132) menyatakan bahwa “Kegunaan informan bagi peneliti ialah membantu agar secepatnya dan tetap seteliti mungkin dapat membenamkan diri dalam konteks setempat terutama bagi peneliti yang belum mengalami latihan etnografi”.

Penentuan informan penelitian tidak dapat dilakukan dengan menunjuk begitu saja, namun informan yang ditunjuk harus berperan serta, dan menguasai serta memahami betul permasalahan yang akan menjadi objek penelitian. Menurut Moleong (2006:132) usaha untuk menemukan informan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. “Melalui keterangan orang yang berwenang, baik secara formal (pemerintah) maupun secara informal (pemimpin masyarakat seperti

tokoh masyarakat, pemimpin adat, dan lain-lain). Perlu dijajaki jangan sampai terjadi informan yang disodorkan berperan ganda.

2. Melalui wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti. Dengan wawancara pendahuluan peneliti menilai berdasarkan persyaratan yang dikemukakan di atas”.

Kriteria untuk menentukan informan menurut Faisal (dalam Sugiyono, 2008:56-57) adalah sebagai berikut:

1. “Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayati.
2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
3. Mereka yang mempunyai waktu memadai untuk dimintai informasi.
4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasannya” sendiri.
5. Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber”.

Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengambilan informan dengan metode *Purposive*. Menurut Sugiyono (2008:216) menyatakan bahwa:

“Teknik penentuan sumber data pada orang yang dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Hasil penelitian tidak akan digeneralisasikan kepopulasi karena, pengambil sampel tidak diambil secara random.”

Jumlah informan dalam penelitian deskriptif kualitatif yang sudah ditentukan menurut metode *Purposive* dan kriteria informan, maka informan yang digunakan disini adalah sebagai berikut:

1. Bapak Rocky Cahyo selaku personil Bhabinkamtibmas yang bertugas di Desa Genteng Kulon.

2. Bapak Bambang Budiarto selaku Sekretaris Desa merangkap sebagai PJs Kepala Desa di Desa Genteng Kulon.
3. Bapak Supriadi selaku Ketua FKPM di Desa Genteng Kulon.
4. Bapak Bambang Supriyadi selaku terlapor atau pemilik usaha dalam kasus penutupan usaha bilyard
5. Bapak Bambang Rustawasi selaku terlapor dalam kasus manipulasi tabung LPG 3kg
6. Bapak Sunarjiyanto selaku pelapor dalam kasus pencemaran nama baik
7. Bapak Sulani selaku pelapor dalam kasus radio Gema FM

7.5 Teknik Pengumpulan Data

Pada suatu penelitian teknik pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting dikarenakan pengumpulan data adalah salah satu cara dalam suatu penelitian untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer

a. Wawancara

Interview atau wawancara menurut Moleong (2006:186) menyatakan bahwa percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*informan*) yang memberikan atas pertanyaan itu. Maksud diadakannya wawancara menurut Lincoln dan Guba (dalam Moleong, 2006:186) antara lain:

1. Mengkontruksi perihal orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntunan, kepedulian, dan lain-lain.
2. Merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu.
3. Memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang.

4. Memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi dari orang lain baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi).
5. Memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota”.

Proses wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur menurut Moleong (2007:190) menyatakan bahwa:

“Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan”.

Pengumpulan informasi dengan menggunakan tekni wawancara ini, akan memudahkan peneliti untuk menggali informasi sesuai dengan masalah yang diteliti. Oleh karena itu peneliti membuat pedoman wawancara yang akan digunakan untuk menggali informasi agar pertanyaan yang diajukan terstruktur dan sesuai dengan tujuan penelitian. Berikut pertanyaan yang akan ditanyakan oleh peneliti kepada informan.

- a. Pemangku kewenangan
 1. Bagaimana situasi kamtibmas di Desa Genteng Kulon setelah adanya FKPM?
 2. Apakah menurut anda FKPM sudah berperan dalam kamtibmas?
 3. Bagaimana cara FKPM dalam menemukan masalah kamtibmas?
 4. Ketika menemukan masalah kamtibmas, bagaimana sikap FKPM dan tindakan apa saja yang dilakukan?
- b. Masyarakat (pelapor dan terlapor)
 1. Mengapa permasalahan anda dulu ditangani oleh FKPM?
 2. Apakah anda dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan ketika musyawarah dilakukan FKPM?
- b. Observasi

Observasi menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2005:166) mengemukakan bahwa

“observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan”.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis observasi nonpartisipan. Menurut Sugiyono (2005:166) dalam observasi nonpartisipan peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Hal ini memiliki makna bahwa peneliti mengamati situasi tanpa melibatkan diri dalam aktifitas tersebut, sedangkan jenisnya adalah observasi tidak terstruktur. Menurut Sugiyono (2005:167) menyatakan bahwa observasi tidak terstruktur adalah observasi tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh melalui pihak kedua. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah oleh pihak pengumpul data. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Menurut Guba dan Lincoln (dalam Moleong, 2006:216) menyatakan bahwa

“Ialah setiap bahan tertulis maupun film, lain record yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan dari seorang penyidik. Dokumen dapat berupa laporan, surat pribadi, catatan kasus, buku harian, dan bentuk dokumen lainnya”.

Dokumen yang digunakan sebagai sumber data merupakan dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun dokumen yang diperoleh diantaranya adalah Peraturan-peraturan mengenai Polmas, catatan-catatan kasus dan arsip-arsip mengenai FKPM di Desa Genteng Kulon, artikel-artikel yang didapat dari internet serta dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan FKPM. Adapun beberapa dokumen yang terkait sebagai berikut.


1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 2008. Berisi tentang pedoman dasar strategi dan implementasi pemolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas polri

2. Catatan kasus dan arsip FKPM Desa Genteng Kulon. Berisi tentang rincian kasus yang pernah ditangani dan diselesaikan oleh FKPM Desa Genteng Kulon.
3. Artikel tentang FKPM yang diambil dari laman internet. Berisi tentang informasi-informasi yang dapat mendukung penelitian selama melakukan penelitian tentang FKPM.

3.6 Metode Analisis Data

Tahap akhir dari penelitian ini adalah menganalisis data-data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan penelitian. Data-data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi akan ditelaah kemudian selanjutnya diabstraksi secara cermat dan sistematis agar didapatkan hasil penelitian yang mendalam serta komprehensif.

Pada penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis interaktif. Analisis interaktif merupakan suatu model analisis data kualitatif yang dibuat oleh Miles dan Huberman. Pada model itu Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2008:91) “aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh”. Analisis data menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2008:92) menyatakan bahwa terdiri dari tiga tahapan model, antara lain:



Gambar 3.1 Skema Model Analisis Interaktif

Sumber: Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2007:20)

1. Reduksi data

Menurut Sugiyono (2008:92) mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang diperoleh dari lapangan dituangkan dalam laporan yang lengkap dan terperinci, kemudian laporan tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal penting kemudian dicari tema atau polanya.

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Laporan atau data dilapangan dituangkan dalam uraian yang lengkap dan terperinci. Dalam mereduksi data, peneliti dapat menyederhanakan dengan membuat ringkasan. Dalam penelitian ini, peneliti memilih dan menyeleksi data sesuai dengan aspek-aspek yang berkaitan dengan peran FKPM di Desa Genteng Kulon dalam memecahkan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. Penyajian data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar katagori, flowchart, dan sejenisnya. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2008:95) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang berupa naratif. Tujuannya adalah untuk memudahkan dalam membaca serta menarik kesimpulan, penyajian data juga bagian dari analisis bahkan mencakup reduksi data.

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data dilakukan dalam bentuk bagan, tabel, uraian singkat, foto-foto dan gambar sejenisnya. Tetapi peneliti akan lebih banyak menggunakan teks naratif.

3. Penarikan kesimpulan

Peneliti setelah melakukan verifikasi secara terus-menerus secara proses berlangsung akan menarik suatu kesimpulan. Menurut Sugiyono (2008:99) menyatakan bahwa kesimpulan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Pengertian proses disini adalah sejak awal seorang peneliti memasuki lokasi penelitian dan mencari tema, pola, hubungan persamaan, hipotesis, dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan.

3.7 Keabsahan Data


Pada setiap penelitian diperlukan adanya standar untuk melihat derajat kepercayaan dan keberadaannya dari hasil penelitian yang dilakukan dalam penelitian kualitatif standar tersebut disebut keabsahan data. Menurut Moleong (2006:124) menyatakan bahwa

“untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sifat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), keterangan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*)”.

Menurut Moleong (2006:330) menyatakan bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang akan digunakan adalah triangulasi dengan sumber. Menurut Patton (dalam Moleong, 2006:330) menyatakan bahwa triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan sebuah informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal tersebut dapat dicapai dengan cara (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi (3) membandingkan

apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan dan (5) menurut Patton (1987:329) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Dalam hal ini jangan sampai banyak mengharapkan bahwa hasil pembandingan tersebut merupakan kesamaan pandangan, pendapat atau pemikiran, yang penting disini ialah bias mengetahui adanya alasan-alasan terjadinya perbedaan-perbedaan tersebut (Patton 1987:331).



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Peneliti menyimpulkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai bagaimana peran Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat dalam pelayanan pemecahan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. FKPM Desa Genteng Kulon ketika menangani suatu masalah maka anggota akan mempertimbangkan kriteria dan kondisi yang melekat pada masalah yang ditangani. Pertimbangan berdasarkan pada kondisi sosial-ekonomi, kesediaan para pihak terkait masalah, masalah termasuk ringan atau tidak disoroti oleh masyarakat.
2. Saat menjalankan peran FKPM Desa Genteng Kulon memiliki 2 mekanisme pemecahan masalah yang diterapkan ketika menangani masalah. Mekanisme pertama diawali oleh laporan yang diterima oleh FKPM melalui masyarakat, baik dari anggota FKPM maupun langsung. Mekanisme kedua yang diawali oleh pelimpahan masalah dari kepolisian, hal ini disebabkan pertimbangan yang menganggap masalah dapat diselesaikan secara kekeluargaan.
3. FKPM memiliki tiga peran pokok dalam memecahkan masalah keamanan dan ketertiban, yaitu aktif menemukan masalah, mengidentifikasi masalah, dan memecahkan masalah. Ketiga peran tersebut menjadi suatu rangkaian tahapan ketika diaplikasikan dalam memecahkan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. Seperti yang terdapat dalam Perkap nomor 7 tahun 2008 maka FKPM dalam memecahkan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat telah melakukan peran sesuai dengan apa yang tertuang di dalamnya, walaupun ada kasus yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk ditangani, namun

karena persetujuan pihak terkait, pada akhirnya memenuhi syarat untuk dapat ditangani.

5.2 Saran

1. Perlu bergesernya pemikiran dalam memecahkan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pendekatan yang lebih humanis, masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan tidak selalu diselesaikan melalui jalur hukum. Budaya masyarakat dalam bentuk nilai-nilai yang hidup di masyarakat perlu didorong agar mampu menjaga hubungan harmonis antar anggota masyarakat dan mampu memecahkan masalah yang terjadi melalui jalan musyawarah. Kedepannya agar semua masalah kamtibmas agar dipecahkan melalui FKPM
2. Pemerintah selaku pemilik kewenangan untuk memperkuat peran FKPM melalui produk hukum lain agar lebih memperjelas kedudukannya serta memberikan legitimasi yang jelas dalam menjalankan peran. Pemerintah seharusnya memberikan stimulus agar kegiatan seperti ini diterapkan pada setiap desa, karena mayoritas FKPM yang ada hanya sebatas dibentuk namun tidak berperan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit
- Juliantara, Dadang. 2005. *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Keban, T. Yeremias 2008. *Enam Dimensi Strategis Admistrasi Publik, Konep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Lijan, Poltak Sinambela Dkk. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Moenir. 2002. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Patton, Michael Quinn. 1987. *Qualitative Education Methods*. Beverly Hills: Sage Publication.
- Polri, Mabes. 2005. *Buku Pegangan Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM), Kerjasama Mabes Polri dengan Organisasi Migrasi Untuk Internasional (OIM) dan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda*. Jakarta: Mabes Polri.
- Rahardi, Pudi. 2007. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*. Surabaya: LaksBang.
- Sadjijono. 2005. *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*. Yogyakarta: LaksBang.
- Sastropetro, Santoso. 1988. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Penerbit Alumni

Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi. 2008. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suhardono, Edy. 1994. *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sulistiyani, A. Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.

Thoha, Miftah. 2010. *Kepemimpinan dan Manajemen*. Jakarta: Rajawali Press.

Usman, Hundaeni dan P.S Akbar. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Perda Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005.

Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Internet

<https://ridhamujahidamudilumuddin.wordpress.com/2016/03/31/teori-teori-hukum-administrasi-negara/>

<http://fkpmbandung.blogspot.co.id/2014/11/anggaran-rumah-tangga-fkpm.html?m=1>

<https://agungblacklist.wordpress.com/2012/01/21/fungsi-administrasi-negara/>

<http://poldesbanyuwangi.com/berita-bhabinkamtibmas-siap-layani-masyarakat.html>

<http://technoupdate27.blogspot.co.id/2015/02/data-jumlah-penduduk-indonesia-terbaru.html>



PEDOMAN WAWANCARA

A. Pemangku kewenangan.

5. Bagaimana situasi kamtibmas di Desa Genteng Kulon setelah adanya FKPM?
6. Apakah menurut anda FKPM sudah berperan dalam kamtibmas?
7. Bagaimana cara FKPM dalam menemukan masalah kamtibmas?
8. Ketika menemukan masalah kamtibmas, bagaimana sikap FKPM dan tindakan apa saja yang dilakukan?

B. Masyarakat (pelapor dan terlapor).

3. Mengapa permasalahan anda dulu ditangani oleh FKPM?
4. Apakah anda dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan ketika musyawarah dilakukan FKPM?

TRANSKRIP WAWANCARA

1. Bapak Rocky selaku Bhabinkamtibmas Desa Genteng Kulon
 - a) Kalau di wilayah Genteng Kulon setelah adanya FKPM situasi kamtibmas jadi mudah terkontrol karena peran serta dari FKPM sendiri di wilayah sangat-sangat berpengaruh, karena kami merekrut FKPM itu terdiri dari beberapa anggota yang ada di masing-masing dusun sehingga mereka mampu lebih cepat mendengar cepat tahu dengan adanya gangguan kamtibmas yang terjadi, sehingga gangguan sebesar apapun mampu kita deteksi lebih dini dan kita selesaikan lebih awal. Jadi tidak sampai memicu konflik sosial di wilayah kami, kesimpulannya jadi jauh lebih terkendali jauh lebih terkontrol dan tidak ada masalah-masalah yang mampu menimbulkan gangguan kamtibmas”.
 - b) Sangat berperan sekali dalam hal kamtibmas, terutama membantu kami (polisi) juga dalam hal menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif. Beberapa kali anggota FKPM kita ajak mengontrol di masing-masing poskamling di wilayah kami, membantu memperlancar tugas-tugas kami untuk memantau situasi di wilayah Genteng Kulon pada umumnya”
 - c) “kami memberikan masukan-masukan kepada anggota FKPM untuk peningkatan kegiatan sambang, jadi masing-masing anggota FKPM dalam waktu tertentu melakukan kegiatan sambang ke warga-warga di wilayahnya masing-masing untuk mendeteksi dini terjadinya gangguan kamtibmas atau masalah-masalah yang terjadi pada warga. Disitu nanti FKPM berperan lewat kegiatan sambang, baik sambang warga, poskamling, maupun tempat beribadah
 - d) Jika FKPM menemukan permasalahan maka anggota FKPM akan mendata apa permasalahan yang terjadi, pihak terkait, lalu ketika secara umum telah diketahui seluk-beluk permasalahan maka akan disampaikan kepada

kami (Polisi), maupun tiga pilar (Bhabinkamtibmas, Babinsa, Kades) terkait masalah tersebut, jika mungkin bisa ditangani oleh pihak RT/RW atau kepala dusun setempat maka FKPM bersama perangkat dusun tersebut membantu menyelesaikan, namun apabila sudah menyangkut masalah tindak kejahatan maupun pidana yang bersifat menyeluruh dan berpotensi menimbulkan konflik sosial maka kami tiga pilar secara langsung akan menangani”

2. Bapak Supriadi selaku ketua FKPM Desa Genteng Kulon.

- a) Genteng kulon ini kan wilayah metropolis, dikatakan desa itu kenyataannya menyerupai kota. Dengan adanya FKPM ya sangat bermanfaat, karena persoalan-persoalan yang menjadi kebuntuan masyarakat bisa didiskusikan dan dikomunikasikan. Kalau ada pertikaian antar warga bisa dipertemukan dalam forum FKPM tersebut
- b) Sangat berperan karena dari namanya saja yakni Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat otomatis kita berusaha memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa seyogyanya setiap kita (warga genteng kulon) terutama kepada keluarganya supaya menjadi polisi bagi dirinya dan bagi keluarganya, jika sudah di area keluarga itu sudah menyadari itu maka secara langsung menjadi multiefek terjadinya situasi kamtibmas dengan baik.
- c) Pada tiap RT/RW hingga dusun bahkan desa itu ada kegiatan pertemuan arisan dan lain sebagainya, lantas forum tersebut digunakan untuk menemukan masalah kamtibmas. Jika ada pemecahan, ada diskusi, ada ,masalah lalu dari situ dikembangkan atau *diomongke*, kecuali terkait dengan tindak asusila karena hai itu tidak boleh dipublikasikan semacam itu, tapi dari *renggeng-renggeng* (diskusi) beberapa anggota FKPM, ketua RT/RW menginginkan penyelesaian dengan cara-cara yang manusiawi, *ora usah diarak* (tidak usah dibawa keliling). Ajang atau forum arisan itu bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan gangguan kamtibmas.

- d) FKPM itu bukan polisi, melainkan masyarakat. Ketika masyarakat menemui gangguan kamtibmas langkah yang dilakukan pertama adalah pencegahan, apabila itu dapat dilakukan, kalau tidak bisa dilakukan maka segera melapor Bhabinkamtibas. Diawali laporan kepada kepala dusun lalu ke FKPM lalu kemudian berkordinasi dengan Bhabinkamtibas agar permasalahan yang ada bisa segera ditangani. Selama ini yang terjadi ya memang seperti itu di genteng kulon.
3. Bapak Budi selaku Sekdes Desa Genteng Kulon.
- a) Saya mengabdikan sebagai sekdes di genteng kulon ini sudah 32 tahun, semenjak ada FKPM yang ada mulai 2007 kondisi kamtibmas lebih terkondisi. Gangguan yang muncul dapat diketahui lebih awal karena anggota FKPM membantu Bhabinkamtibas dalam mengkondisikan kamtibmas di genteng kulon.
- b) Sudah berperan, anggota FKPM berasal dari beberapa dusun jadi lebih mudah menemukan gangguan kamtibmas. Lalu ketika sudah ditemukan FKPM akan membawa masalah ke aparat desa dan bhabinkamtibas untuk diselesaikan bersama-sama.
- c) Seperti yang saya bilang tadi, karena anggota FKPM berasal dari beberapa dusun jadi lebih menyebar, ketika ada masalah jadi lebih mudah ditemukan, bisa ditemukan sendiri atau dari laporan warga kepada RT/RW, bisa juga langsung lapor.
- d) Sepengetahuan saya yang sudah-sudah ketika ada masalah FKPM langsung menemui Bhabinkamtibas, lalu bersama-sama mengumpulkan info terkait masalah, kemudian jika memang FKPM dapat menangani langsung diselesaikan lewat musyawarah, biasanya dilaksanakan di balai desa atau rumah RT/RW.
4. Bapak Bambang Supriyadi selaku terlapor atau pemilik usaha dalam kasus penutupan usaha bilyard

- a) Saat itu banyak tetangga yang mengeluh usaha bilyard saya, jadi mereka langsung melapor kepada kepala dusun, lalu FKPM dikabari dan langsung menangani masalah saya.
 - b) Waktu musyawarah saya diundang oleh FKPM agar hadir, pada saat itu juga ada tetangga sekitar tempat bilyard yang hadir. Pas musyawarah semuanya *dike'i* kesempatan ngomong *gawe ngetokno unek-unek* lalu ditanyai. Beberapa lama musyawarah dilakukan habis itu *ditentokno* keputusan dari masalah saya, yang akhirnya sepakat untuk menutup bilyard
5. Bapak Bambang Rustawasi selaku terlapor dalam kasus manipulasi tabung LPG 3kg.
- a) Masalah saya waktu itu ditangani oleh FKPM karena pak agus menghubungi pak rocky untuk menyelesaikan permasalahan tabung gas. Sebenarnya kasus itu bisa diselesaikan lewat hukum tapi pak agus lebih suka nyelesaikan di FKPM.
 - b) saya selalu dilibatkan oleh FKPM dari awal hingga akhir, pas musyawarah, pas mengumpulkan tabung, sampai membuat perjanjian. Waktu musyawarah kami semua ditanyai seputar masalah yang terjadi, baik saya maupun yang lainnya.
6. Bapak Sunarjiyanto selaku pelapor dalam kasus pencemaran nama baik.
- a) Seketika bertemu pak rocky langsung mengusulkan ke saya untuk menyelesaikan melalui FKPM, karena yang dilaporkan masih tetangga sendiri dan cukup diselesaikan secara kekeluargaan, akhirnya saya serahkan ke FKPM masalah itu.
 - b) Tentu dilibatkan, karena saat itu saya mendapat undangan dari FKPM untuk hadir pada musyawarah, ketika musyawarah ada anggota FKPM dan pak rocky yang menanyai saya seputar kejadian.
7. Bapak Sulani selaku pelapor dalam kasus radio Gema FM.
- a) FKPM menangani masalah saya karena salah satu anggotanya bertemu saya di Polsek Genteng saat ingin melapor, beliau

menyarankan saya untuk menyelesaikan lewat FKPM karena lebih mudah.

- b) Saat musyawarah saya hadir untuk dimintai keterangan masalah yang telah terjadi. Di sana hadir juga beberapa orang yang berhubungan sama masalah tersebut. Ketika musyawarah berlangsung saya dan beberapa yang hadir diberi kesempatan untuk berpendapat.



DOKUMENTASI

Sosialisasi kepada perwakilan warga Desa Genteng Kulon



Pemecahan masalah kamtibmas di rumah warga

